



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 24 APRIL 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025

Tubagus Arman Maulana
Nazril Irham
Vina DSP Harrijanto Joedo
Dwi Jayati
Judika Nalom Abadi Sihotang
Bunga Citra Lestari
Sri Rosa Roslaina H
Raisa Andriana
Nadin Amizah
Bernadya Ribka Jayakusuma

Anindyo Baskoro Oxavia Aldiano
Afgansyah Reza
Ruth Waworuntu Sahanaya
Wahyu Setyaning B. Trenggono
Andi Fadly Arifuddin
Ahmad Z. Ikang Fawzi
Andini Aisyah Hariadi
Dewi Yulianti Ningsih
Hedi Suleiman
Mario Ginanjar

Teddy Adhytia Hamzah
David Bayu Danang Joyo
Tantrisyalandri Ichlasari
Hatna Danarda
Ghea Indrawari
Rendy Pandugo
Gamaliel Krisatya
Mentari Gantina Putri

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025

Agusta Dwi Santoso
Fajaru Al Azhari

Ghalifa Al Baladi
Jim Qory Al-Ghifary

Q'tara Al Farabi
Saartje Sylvia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 23 April 2025, Pukul 13.30 – 15.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- 1) Saldi Isra
- 2) Enny Nurbaningsih
- 3) Arsul Sani

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

PANITERA PENGGANTI

Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025:**

1. Panji Prasetyo
2. Dolok Siagian
3. Andi Muhammad Rezaldy
4. Michelle Belinda Lidya Averil
5. Indra Darusman
6. Reyni Nattasary Latief
7. Arddhanari Sherissa

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025:

1. Fredrik J. Pinakunary
2. Rien Uthami Dewi
3. Arin T. Muljana
4. Wide Afriandy
5. Mariani
6. Bima
7. Reyfal
8. Ligar Dwi Fajaryanti
9. Excel
10. Catur
11. Rachma
12. Fakhri
13. Jan Waliston

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 28 dan 37/PUU-XXIII/2025 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri untuk Perkara Nomor 28!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:01]

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Walaikum salam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:04]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami adalah Kuasa Hukum untuk Perkara Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kami mendapatkan kuasa dari 29 orang yang berprofesi sebagai pelaku pertunjukan atau penyanyi. Yang hadir di sini adalah saya, Panji Prasetyo, didampingi oleh rekan kami, Dolok Siagian, Andi Rezaldy, Michelle Averil, Indra Darusman, dan Reyni Nattasary. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:39]

Terima kasih.
Sekarang untuk Perkara Nomor 37. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [01:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari penasihat hukum dalam Perkara Nomor 37. Saya Fredrik J. Pinakunary. Di sini bersama dengan rekan saya, Rien Uthami Dewi, Arin T. Muljana, dan Wide Afriandy. Terima kasih.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:02]

Terima kasih. Permohonan Saudara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah diregistrasi dengan Nomor Perkara 28 Tahun 2025 dan 37 Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini kita mengadakan sidang pendahuluan, panel pendahuluan, dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Nanti diingatkan kepada Saudara untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja, lalu ditutup dengan Petitum. Setelah itu, Hakim Panel, kami bertiga akan memberikan nasihat kepada ... apa ... berkaitan dengan Permohonan ini dan secara pergantian, dan setelah itu sidang ini akan selesai.

Silakan untuk Perkara Nomor 28!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [03:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan yang diajukan dalam Perkara Nomor 28 adalah pengujian atas lima pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2). Sementara pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji adalah Pasal 28 ayat d[*sic!*] tentang perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28G ayat (1) yang utamanya mengenai perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Yang Mulia, secara singkat, kami ingin sampaikan alasan utama mengapa lima pasal ini diajukan.

9. KETUA: SALDI ISRA [04:09]

Nanti, alasannya nanti! Mulai dari legal standing dulu.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [04:10]

Legal standing? Oh, ya.

11. KETUA: SALDI ISRA [04:11]

Kalau Kewenangan Mahkamah nanti tunggu nasihat, kalau legal standing, jadi legal standing, baru alasan. Kenapa ini Para Pemohon yang pekerja seni ini, ini merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya 5 norma yang dimohonkan pengujian itu?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [04:34]

Secara singkat, Yang Mulia. Bahwa 29 orang (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [04:43]

Ini baru masuk, ya? Besok tidak ada yang telat lagi, ya?
Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [05:11]

Boleh kami lanjutkan, Yang Mulia?

15. KETUA: SALDI ISRA [05:12]

Silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [05:13]

Baik, terima kasih.

Bahwa 29 pelaku pertunjukan atau penyanyi yang melakukan ujian materiil ini terdiri dari beberapa orang yang sudah sangat senior, yang sudah lebih dari 30 atau 40 tahun berkarier, termasuk juga beberapa penyanyi yang mungkin belum di bawah 5 tahun. Tapi mereka mengalami kegelisahan dan ... apa ... merasa terjadi ketidakpastian hukum dalam menjalankan profesinya. Karena ada beberapa kasus yang sebelum permohonan ini diajukan, itu tidak menjadi masalah buat mereka. Tapi beberapa saat terakhir ini, karena adanya beberapa penafsiran dan beberapa pelaksanaan undang-undang di lapangan yang menyebabkan mereka merasa profesi mereka diliputi ketidakpastian dan bahkan ketakutan.

Secara singkat, ada beberapa kasus yang, yang ... fenomena yang kami sampaikan di sini itu seperti kasus yang dialami oleh Grup Band The Groove, dimana Rieka Roslan, salah satu mantan personel mengirimkan somasi kepada mantan anggota-anggota Band The Groove dilarang untuk menyanyikan lagu ciptaan Rieka Roslan. Dan Rieka melarang lagu tersebut, kecuali dilakukan pembayaran sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Rieka sendiri. Padahal selama ini pembayaran royalti tunduk kepada ketentuan undang-undang dan peraturan menteri yang tarifnya ditentukan oleh pemerintah.

Kasus lain adalah kasus yang dialami oleh Sammy Simorangkir, dimana ada juga mantan anggota band yang kemudian mengirim somasi kepada seluruh anggota band untuk menyanyikan lagu dan kemudian selain meminta ... apa ... menegur untuk memberikan izin secara langsung, mereka juga meminta pembayaran dengan tarif tertentu. Padahal dalam Undang-Undang Hak Cipta yang selama ini berjalan, sudah dijamin bahwa pelaku petunjukan tidak perlu meminta izin untuk membawakan sebuah karya siapa pun sepanjang membayar royalti kepada LMK.

Kemudian juga ada kasus yang dialami oleh Agnes Monica, ini bahkan sudah dalam bentuk gugatan dan laporan polisi mengenai hal yang sama, mengenai dianggap tidak, tidak ... apa ... meminta izin dan tidak melakukan pembayaran royalti langsung kepada pencipta.

Dan terakhir, kasus yang kami gambarkan di sini adalah kasus yang dialami oleh Once Mekel, yang juga dilarang membawakan lagu Dewa, ya. Dan kalau Once tetap membawakan lagu Dewa, dia harus memberikan izin langsung dan membayar langsung kepada pencipta.

Bahwa 29 orang penyanyi yang mengajukan permohonan uji materiil ini merasa bahwa mereka berpotensi untuk mengalami hal yang sama, yaitu diharuskan meminta izin langsung dan membayar royalti kepada pencipta. Hal tersebut dimana sangat berbeda dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, para performer ini pada intinya ingin mempertanyakan dan minta kejelasan dan juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan uji materiil dan memberikan penafsiran yang lebih luas mengenai beberapa hal tertentu, yaitu apakah pelaku pertunjukan wajib untuk meminta izin secara langsung kepada pencipta lagu untuk menampilkan ciptaan lagu dalam satu petunjukan? Dan siapakah yang memiliki kewajiban untuk membayar royalti tersebut, pelaku petunjukan atau penyelenggara? Dan pertanyaan berikutnya, apakah pencipta bisa begitu saja menentukan sendiri tarif royalti atas ciptaannya? Dan apakah seseorang bisa begitu saja dipidanakan hanya semata-mata karena belum membayar royalti kepada LMKN?

17. KETUA: SALDI ISRA [09:13]

Oke, sekarang alasan-alasan mengajukan Permohonan, ya. Tadi itu Legal Standing, sekarang alasan. Silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [09:24]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [09:25]

Silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [09:27]

Untuk alasan-alasannya terdapat dalam permohonan kami dari halaman 36, Yang Mulia. Dari poin B1, yang pertama itu adalah Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Bahwa terlebih dahulu kami menguraikan pendapat kami terkait ketidakpastian hukum yang timbul dari ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta bahwa pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

21. KETUA: SALDI ISRA [09:52]

Ini kalau yang halaman-halaman sebelumnya ini apa posisinya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [09:55]

Halaman sebelumnya itu mengenai kewenangan MK, lalu untuk kedudukan (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [09:58]

Bukan. Ini kan kalau dari permohonan 24 sampai 36, ya, langsung ke B1?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [10:07]

Ya, itu mengenai latar belakang MK.

25. KETUA: SALDI ISRA [10:08]

Oke, jadi sekarang langsung ke halaman 36?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [10:14]

Benar, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [10:15]

Oke, silakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [10:20]

Untuk Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, kami sebutkan, "setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan", pada praktiknya telah menghambat dan mengganggu hak konstitusional Para Pemohon untuk dapat menjalankan pekerjaannya sebagai pelaku pertunjukan atau performer.

Bahwa bunyi Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur larangan penggunaan ciptaan tanpa izin pencipta ataupun pemegang hak cipta pada praktiknya seringkali menimbulkan penafsiran keliru bahwa seorang pelaku pertunjukan seolah-olah tidak dapat menyanyikan atau mempertunjukkan ciptaan apabila tidak mendapatkan izin langsung dari pencipta.

Kekeliruan penafsiran tersebut telah menimbulkan perilaku diskriminatif berupa pelarangan bagi pelaku pertunjukan tertentu oleh pencipta lagu untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya, seperti yang terjadi pada permasalahan antara Rieka Roslan dengan grup Band The Groove dan juga Sammy Simorangkir dengan Badai.

Bahwa lebih lanjut, pelarangan-pelarangan tersebut juga menunjukkan kegagalan dalam memahami Undang-Undang Hak Cipta yang sesungguhnya telah memberikan pengecualian bagi pelaku pertunjukan terkait performing rights atas suatu ciptaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta.

Kami sebutkan, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta, "setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif".

Lalu, Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, "tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini, pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif".

Bahwa idealnya Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dapat memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pengguna ciptaan apabila implementasinya dinyatakan dan dijelaskan secara tegas mengacu pada ketentuan pengecualian pada Pasal 23 ayat (5) dan Pasal

87 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta yang bertujuan agar memudahkan akses bagi pelaku pertunjukan terhadap suatu karya cipta.

Bahwa Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dapat kemudian menjadi konstitusional apabila dilakukan penegasan ulang pemahaman ketentuan pasal tersebut, sehingga secara tegas dimaknai bahwa dalam hal penggunaan secara komersial dilakukan dalam suatu pertunjukan, izin telah diberikan oleh undang-undang dengan kewajiban untuk tetap melaksanakan pembayaran royalti atas ciptaan. Bahwa setiap orang tidak dianggap melakukan pelanggaran atas penggunaan secara komersial ciptaan dalam kondisi, yaitu:

- a. Dalam hal penggunaan secara komersial ciptaan dilakukan dalam suatu pertunjukan performing atas ciptaan, dan pencipta dan/atau pemegang hak cipta tetap memenuhi ... tetap dipenuhi haknya untuk mendapatkan royalti dengan pembayaran oleh pengguna melalui LMKN dan LMK.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan a quo dan menyatakan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta konstitusional sepanjang dimaknai 'bahwa penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tidak memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan kewajiban untuk tetap membayar royalti atas penggunaan secara komersial ciptaan tersebut'.

Lalu, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta selengkapnya berbunyi sebagai berikut, "Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [14:00]

Itu dianggap dibacakan, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [14:00]

Baik.

31. KETUA: SALDI ISRA [14:01]

Oke, lanjut!

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [14:02]

Baik. Pada praktiknya menimbulkan ketidakpastian hukum karena masih kerap terjadi pemahaman yang keliru yang pada akhirnya membuat hambatan terhadap hak konstitusional Para Pemohon. Bahwa frasa *setiap orang* pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta seringkali dimaknai secara keliru dengan merujuk hanya pada orang perorangan saja, dan oleh karenanya disimpulkan secara salah sebagai pelaku pertunjukan. Contoh konkret masalah kekeliruan pemahaman yang disebabkan oleh frasa *setiap orang* ditemukan pada permasalahan antara Agnez Mo dengan Ari Bias dimana muncul masalah mengenai ... mengenai apakah pihak yang menggunakan ciptaan secara komersial ditujukan kepada individu atau badan hukum yang membuat acara pertunjukan dalam hal ini event organizer dan/atau promotor? Ataukah ditujukan kepada individu yang melaksanakan pertunjukan atas dasar perjanjian dengan pihak yang membuat acara pertunjukan, yaitu pelaku pertunjukan? Pada faktanya, penggunaan secara komersial ciptaan dapat dilakukan setiap orang perseorangan atau badan hukum secara umum yang merujuk pada definisi orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Hak Cipta, dianggap dibacakan.

Kemudian, pada praktiknya sudah menjadi kebiasaan umum bahwa pembayaran royalti dilakukan oleh penyelenggara acara pertunjukan atau event organizer sebagai pengguna atau pertunjukan di tempat hiburan, konser, radio, stasiun, televisi, restoran dan/atau kafe karena penyelenggara acara merupakan pihak yang mengetahui variabel dan komponen untuk dapat menentukan pembayaran royalti kepada LMKN untuk kemudian diberikan kepada LMK dan pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta juncto Lampiran II dan Kepmenkumkam[*sic!*] HKI/2/2016 yang telah Para Pemohon sampaikan di atas.

33. KETUA: SALDI ISRA [16:03]

Oke, ke Pasal 81!

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [16:05]

Baik.

35. KETUA: SALDI ISRA [16:05]

Itu dianggap sudah diapakan ... disampaikan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [16:09]

Baik, Yang Mulia.
Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta dianggap dibacakan, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [16:15]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [16:15]

Bahwa terhadap kelompok masyarakat yang melakukan penafsiran dan penerapan Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta secara tidak berkeadilan untuk mengakomodasi direct license atau lisensi langsung untuk lisensi performing rights/hak pertunjukan. Penerapan direct license akan menyulitkan bagi pelaku pertunjukan yang baru berkembang untuk dapat mengakses lisensi performing rights. Kesulitan akses tersebut diakibatkan penentuan tarif royalti direct licensing yang dilakukan berdasarkan hasil negosiasi perjanjian yang acuannya adalah kehendak subjektif pencipta. Hal tersebut menyebabkan royalti pada lagu-lagu populer ciptaan komposer terkenal memiliki tarif yang mahal dan menjadi diskriminatif karena hanya menguntungkan pelaku pertunjukan yang bermodel besar.

Bahwa penafsiran Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta dapat dianggap mengakomodasi direct licensing juga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian karena Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta memperbolehkan pelaku pertunjukan untuk membawakan suatu karya tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu, asalkan membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMKN dan LMK. Adapun sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta, pembayaran royalti tersebut dilakukan berdasarkan metode perhitungan yang telah ditentukan oleh negara berdasarkan Kepmenhumkam[*sic!*] HKI 2/2016.

Bahwa contoh kasus permasalahan dari praktik direct licensing pada penerapan Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta adalah pernyataan musisi Doadibadai Hollo atau yang lebih dikenal sebagai Badai pada 6 Juli 2023 melalui unggahan media sosial yang berisi lampiran surat pernyataan mengenai larangan band Kerispatih membawakan lagu ciptaannya dalam pertunjukan. Badai melarang Kerispatih untuk membawakan karya ciptaannya karena tidak membayar royalti secara direct licensing sebesar 5% atas performing rights karyanya. Tindakan Badai tersebut membuktikan adanya masalah ketidakadilan dan

ketidakpastian hukum dalam praktik antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pelaku pertunjukan akibat aturan yang tumpang tindih Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta.

Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Para Pemohon meyakini bahwa Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta akan dapat dinyatakan konstitusional apabila dilakukan penegasan ulang atas ketentuan Pasal 81 tersebut agar dapat secara jelas dan tegas dimaknai sebagai berikut, kalimat *pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan tersendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) tidak berlaku bagi lisensi ... untuk lisensi bagi pelaku pertunjukan untuk penggunaan secara komersial dalam suatu pertunjukan atau performing.*

Yang kedua. Pembayaran imbalan kepada pencipta melalui LMKN dan LMK dapat dilakukan sebelum ataupun setelah pelaku pertunjukan melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan.

39. KETUA: SALDI ISRA [19:21]

Oke. Lanjut ke poin 4!

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [19:22]

Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [19:25]

Silakan!

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: REINY NATTASARY LATIEF [19:26]

Izin melanjutkan, Yang Mulia?

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang selengkapnya berbunyi, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [19:37]

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: REINY NATTASARY LATIEF [19:37]

Bahwa pada tahun 2022 terjadi perselisihan antar Rieka Roslan dengan Grup Band The Groove dimana Rieke Roeslan melarang Grup Band The Groove untuk menyanyikan berbagai lagu ciptaannya karena menurut Rieka terdapat kata-kata yang membuat dirinya tersinggung dan tidak suka atas sikap yang diambil oleh manajemen. Kasus ini menunjukkan bagaimana penentuan hak penggunaan lagu dapat bersifat subjektif atau nonkolektif, dan berdampak pada keberlangsungan pertunjukan.

Bahwa penting untuk dipahami bahwa pertikaian antar anggota band adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak serta-merta menjadi dasar untuk membatasi hak penggunaan lagu berdasarkan hukum positif mengenai hak cipta. Situasi ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam pengaturan hak cipta, sehingga tidak ada ruang bagi penafsiran subjektif berlebihan yang justru dapat merugikan pelaku pertunjukan serta industri musik secara keseluruhan.

Bahwa penentuan tarif royalti secara nonkolektif bagi pelaku dan penyelenggara pertunjukan yang dilakukan, hanya berdasarkan penentuan tarif yang subjektif per lagu dari pencipta. Pada dasarnya akan secara tidak adil membebani penyelenggara dan pelaku pertunjukan yang lemah secara ekonomi untuk berkembang. Hal tersebut akan menghambat perkembangan ekosistem industri musik tanah air, karena tidak tercipta keadaan industri pertunjukan yang kompetitif yang hanya dapat tercapai apabila pelaku dan penyelenggara pertunjukan yang baru berkembang difasilitasi dan dijamin haknya oleh negara berdasarkan semangat gotong royong, kebersamaan atas pemanfaatan suatu karya cipta musik.

Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, untuk menjamin rasa keadilan dengan semangat gotong royong atas pemanfaatan suatu karya cipta musik, negara Republik Indonesia melalui Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta juncto Kepmenkumham HKI 2/2016 telah menyediakan regulasi dan peraturan pelaksana mengenai metode perhitungan royalti yang adil, dengan acuan yang objektif. Yakni persentasenya dihitung dari jumlah kursi penonton dan/atau jumlah tiket yang terjual untuk perhitungan royalti suatu pertunjukan.

Hal ini yang kemudian karena tidak dibahasakan secara tegas dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengakibatkan penafsiran yang keliru bahkan seolah-olah Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mendukung metode pemungutan royalti secara nonkolektif yang mencederai rasa keadilan.

45. KETUA: SALDI ISRA [22:18]

Oke. B5, 113 ayat (2)?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: REINY NATTASARY LATIEF [22:23]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang selengkapnya dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [22:32]

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: REINY NATTASARY LATIEF [22:33]

Bahwa perlu dipahami, Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang juga ditunjukkan terhadap pertunjukan ciptaan, sudah sepatutnya dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Karena pada hakikatnya Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta penggunaan secara komersial atau suatu ciptaan dalam pertunjukan atau pemegang hak cipta sehingga harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga unsur tanpa hak dan/atau untuk ... tanpa izin sudah dipastikan tidak dapat terpenuhi. Sedangkan kewajiban untuk tetap membayar royalti kepada pencipta melalui LMK merupakan kewajiban yang bersifat keperdataan.

Bahwa walaupun terdapat adanya permasalahan dimana penyelenggara acara tidak kunjung membayarkan royalti kepada LMKN, maka Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta tetap tidak dapat diterapkan kepada penyelenggara acara ataupun pelaku pertunjukan karena sifat dari kewajiban pembayaran royalti tersebut adalah perdata. Sedangkan pidana tidak dapat menjadi dasar untuk melakukan pembayaran royalti tersebut.

Bahwa tentunya dengan adanya ancaman pidana seperti ini dan/atau apabila menjadi berkekuatan hukum tetap, akan menimbulkan kekacauan hukum, mengurangi adanya motivasi pelaku pertunjukan untuk menggunakan ciptaan pencipta lainnya. Dan berujung pada tidak maksimalnya pemanfaatan hak ekonomi untuk pencipta, yang tentunya merugikan pencipta sendiri.

49. KETUA: SALDI ISRA [24:14]

Oke. Petitem.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: REINY NATTASARY LATIEF [24:15]

Akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [24:17]

Silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: INDRA DARUSMAN [24:18]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin untuk dilanjutkan.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut di atas, untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang 1945, dan untuk menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutuskan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta konstitusional, sepanjang dimaknai bahwa penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tidak memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan kewajiban untuk tetap membayar royalti atas penggunaan secara komersial ciptaan tersebut.
3. Menyatakan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta konstitusional, sepanjang frasa *setiap orang* dimaknai sebagai 'orang atau badan hukum sebagai penyelenggara acara pertunjukan, kecuali apabila diperjanjikan berbeda oleh pihak terkait mengenai ketentuan pembayaran royalti' dan sepanjang dimaknai bahwa pembayaran royalti dapat dilakukan sebelum dan sesudah dilakukannya penggunaan komersial suatu ciptaan dalam suatu pertunjukan.
4. Menyatakan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta konstitusional, sepanjang dimaknai 'untuk penggunaan secara komersial dalam suatu pertunjukan tidak

diperlukan lisensi dari pencipta dengan kewajiban untuk membayar royalti untuk pencipta melalui LMK'.

5. Menyatakan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta konstitusional, sepanjang tidak dimaknai bahwa pencipta, pemegang hak cipta, ataupun pemilik hak terkait juga dapat melakukan mekanisme lain untuk memungut royalti secara non-kolektif dan/atau memungut secara diskriminatif.
6. Menyatakan bahwa ketentuan huruf f dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian kami sampaikan, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [27:10]

Terima kasih. Sudah kita dengarkan satu permohonan Nomor 28, selanjutnya permohonan Nomor 37. Silakan, disampaikan pokok-pokok permohonan!

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [27:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami sebagai Pemohon dalam hal ini mewakili enam orang Pemohon. Pemohon I sampai dengan V adalah para pelaku pertunjukan yang tergabung dalam T'Koes Band. Dan Pemohon nomor IV adalah seorang Penyanyi Rock senior yang bernama Sylvia Saartje. Tikus Band biasanya me-cover lagu-lagu dari band legendaris seperti Band Koes Plus, Mercys, dan lain-lain.

Sementara Sylvia Saartje biasanya menyanyikan lagu-lagu lawas seperti lagu Beatles, Everly Brothers, dan lain-lain.

Nah, Yang Mulia, dalam perkembangannya, T'Koes Band yang saat ini kami wakili sebagai Pemohon, itu dilarang untuk mempertunjukkan atau menampilkan lagu-lagu dari band Koes Plus. Dan hal itu membuktikan bahwa penerapan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta telah merugikan Para Pemohon dalam hal ini dari T'Koes Band. Menurut hemat kami, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dapat menghalangi ... menghalangi setiap pelaku pertunjukan terkait dengan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan selain itu juga, kami menyoroti terkait Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Menurut hemat kami, pasal ini berpotensi untuk

menjerat pelaku pertunjukan dengan sanksi pidana sekalipun mereka akan dan mungkin telah membayar royalti melalui LMK ... LMKN.

Jadi, Majelis yang terhormat, pada prinsipnya kami mewakili banyak sekali pelaku pertunjukan yang pada saat ini merasa terancam ketika (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [29:41]

Sekarang yang diwakili yang memberikan Kuasa saja, ya. Yang tidak memberikan kuasa enggak usah dibawa-bawa, ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [29:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [29:49]

Ini namanya mengambil pekerjaan yang bukan pekerjaan Saudara itu namanya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [29:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [29:53]

Silakan!

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [29:54]

Ya, jadi itu yang kami ajukan dan selanjutnya rekan kami akan menyampaikan pokok-pokok dari permohonan kami.

61. KETUA: SALDI ISRA [30:02]

Silakan! Siapa yang mau menyampaikan?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: [30:06]

Izin, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [30:07]

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: [30:10]

Alasan-alasan permohonan. Telah tercipta ketidakpastian hukum yang adil bagi pelaku pertunjukan karena sempitnya makna pemberian izin. Bahwa salah satu pilar penting dalam negara hukum Indonesia adalah perlunya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi setiap orang (...)

65. KETUA: SALDI ISRA [30:41]

Enggak usah dibacakan!

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: [30:42]

Baik, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [30:43]

Ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: [30:44]

Bahwa frasa *wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta* dalam Pasal 9 ayat (2) dan frasa *tanpa hak dan atau tanpa izin* dalam Pasal 113 ayat (2) menimbulkan ambiguitas dan telah menciptakan ketidakpastian hukum yang adil dalam penerapannya. Bahwa pentingnya kepastian hukum sudah menjadi tradisi dari *rechtstaat* yang mana memegang konsep *the rule of law* yang dimaknai sebagai sebuah sistem hukum yang jelas, mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Dalam konteks ini, Gustav Radbruch telah menegaskan tiga tujuan hukum dalam teori tujuan hukum yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Bertalian dengan hal tersebut, Gustav Radbruch pernah menilai kepastian hukum sebagai suatu kondisi di mana suatu ketentuan dapat diatur secara jelas dan logis dalam suatu legislasi. Kejelasan dan kelogisan dalam konteks ini harus diartikan sebagai absennya multitafsir atau ambiguitas dan tiadanya benturan konflik antara norma yang diatur dalam ketentuan yang bersangkutan.

Bahwa dalam praktik, royalti atas penggunaan ciptaan oleh pelaku pertunjukkan atau seniman telah atau akan diberikan melalui Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK yang bertindak sebagai perwakilan pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, ketentuan ini tetap mengharuskan izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta yang seharusnya tidak diperlukan jika pembayaran royalti akan atau telah dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK.

Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta hanya mengenal dan mengatur secara tegas mengenai blanket license atau pemberian penggunaan secara kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4).

Namun, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta seolah-olah memberikan ruang untuk diberlakukannya direct license atau pemberian izin penggunaan yang dilakukan secara langsung antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan setiap orang yang ingin menggunakan ciptaannya. Tanpa pengaturan yang tegas mengenai tata cara pemberian izin melalui mekanisme direct license berbeda halnya dengan blanket license yang tata caranya telah diatur dengan baik oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta.

Bahwa kekecewaan pencipta atau pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait terhadap perolehan royalti atau pengumpulan royalti hendaknya tidak menjadi alasan untuk berkembangnya direct license yang pelaksanaannya seolah-olah didasarkan pada asas kebebasan berkontrak namun tidak jelas pembatasannya dan pengaturannya, sehingga cenderung mengakibatkan perbedaan pendapat yang tajam di antara pelaku industri musik.

Bahwa sempitnya makna Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta telah menciptakan ketidakpastian hukum yang adil dan karena itu harus dimaknai bersyarat sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam permintaan amar putusan a quo.

69. KETUA: SALDI ISRA [34:06]

Lanjut!

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: [34:09]

Izin teman saya yang melanjutkan, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [34:10]

Silakan!

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: [34:15]

C. 3.2. Potensi kriminalisasi yang tidak proporsional.

Bahwa Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berpotensi menjerat pelaku pertunjukan atau seniman dengan sanksi pidana, meskipun mereka akan membayar atau telah membayar royalti kepada lembaga manajemen kolektif.

Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara tegas atau eksplisit mengakui pemberian izin melalui mekanisme kolektif manajemen atau blanket license sebagai bentuk satu-satunya pemberian izin yang mengesampingkan atau meniadakan keberlakuan direct license telah mengakibatkan ketidakpastian hukum yang adil bagi para pelaku dalam bidang industri pertunjukan, dan dengan konsekuensi jeratan pidana oleh karena adanya pandangan bahwa pemberian izin melalui mekanisme direct license adalah paling benar atau paling diutamakan.

Bahwa Para Pemohon juga mengetahui fakta dimana pencipta atau pemegang hak cipta telah diberikan perlindungan yang cukup. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 yang telah memperluas makna Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan bahkan dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendapat bahwa terhadap konten yang memuat karya cipta dari seorang pencipta maka konten tersebut haruslah memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta/pemilik hak terkait. Sehingga para pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait merasa dihargai dengan ciptaannya dan terjaga hak ekonominya. Namun, Para Pemohon memandang bahwa Mahkamah Konstitusi belum secara tegas memberikan penafsiran mengenai dengan cara apa pemberian izin tersebut harus dilakukan? Apakah melalui blanket license sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan pengaturannya dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4), atau justru berdasarkan Pasal 9 ayat (2) yang seolah-olah memberikan ruang untuk direct license.

Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU Tahun 2023 telah cukup baik dalam hal mengatur perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta dan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, Para Pemohon masih memerlukan penafsiran baru terkait dengan pemberian izin dan segala bentuk perkembangannya sebagai cara melindungi pelaku pertunjukan untuk menggunakan ciptaan dengan tetap memperhatikan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait.

Bahwa Para Pemohon juga mengajukan permohonan ini guna mendapatkan kepastian di tengah berkembangnya kesimpangsiuran pendapat yang ada di masyarakat atau opini publik. Seolah-olah menempatkan pelaku pertunjukan sebagai pihak yang memiliki kemampuan ekonomi yang berlebihan daripada pencipta atau pemegang hak cipta, padahal faktanya banyak pelaku pertunjukan yang juga memerlukan kebebasan untuk menggunakan izin berdasarkan blanket license untuk mencari nafkah sehari-hari dari panggung kecil dari satu desa ke desa lainnya, dari satu tempat di kafe kecil ke kafe lainnya. Dan Para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat melihat pelaku pertunjukan secara lebih luas dan tidak melulu hanya melihat para pelaku pertunjukan yang dikenal oleh masyarakat luas atau telah mendapatkan status ekonomi yang sangat tinggi.

Bahwa jika pelaku pertunjukan atau artis harus menggunakan direct license dari pencipta atau pemegang hak cipta secara langsung kepada para pelaku pertunjukan, maka akan menimbulkan keadaan monopoli atau penyalahgunaan keadaan atau penyalahgunaan hak dikarenakan ada beberapa pencipta atau pemegang hak cipta yang secara sepihak melarang para pelaku pertunjukan untuk menyanyikan lagu orang lain dengan menetapkan tarif tertentu tanpa memberikan ukuran atau rumusan perhitungan yang jelas dan cenderung menggunakan opini publik untuk mengukur kepatantasan tarif penggunaan ciptaannya.

Bahwa dalam hal pemberian izin yang diutamakan hanya dapat melalui pemberian izin secara langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta kemudian menolak pemberian izin, maka ancaman pidana dalam Pasal 113 ayat (2) bagi pelaku pertunjukan adalah ancaman yang nyata dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi para pelaku pertunjukan.

Bahwa berdasarkan (...)

73. KETUA: SALDI ISRA [38:55]

Oke. Lanjut ke poin C.33 dan C.34.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: [38:59]

Baik, Yang Mulia. Akan dilanjutkan oleh rekan saya.

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: [39:00]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

76. KETUA: SALDI ISRA [39:05]

Silakan!

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: [39:06]

Menurut kami, pasal a quo bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan dan berkeimbangan hak dalam penggunaan hak cipta. Bahwa Undang-Undang Hak Cipta bertujuan untuk melindungi pencipta dan pemegang hak cipta, tapi juga harus memperhatikan kepentingan pengguna karya termasuk seniman yang melakukan pertunjukan.

Bahwa dengan adanya sistem lembaga manajemen kolektif, hak ekonomi pencipta sudah dilindungi melalui pembayaran royalti.

Oleh karena itu, kewajiban izin tambahan tidaklah relevan dan berpotensi merugikan industri musik dan hiburan.

Subbab berikutnya kebebasan seniman dalam berkreativitas. Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dapat menghalangi setiap pelaku pertunjukan atas kebebasan berekspresi, sedangkan kebebasan berekspresi dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu mencakup hak untuk melakukan pertunjukan tanpa adanya pembatasan yang tidak wajar. Apabila seorang pelaku pertunjukan sepanjang melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK atau LMKN, maka hak untuk melakukan pertunjukan tersebut tidak seharusnya dibatasi oleh larangan atau sanksi lebih lanjut oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Bahwa kebebasan pelaku pertunjukan untuk menyajikan karyanya atau karya orang lain dalam bentuk pertunjukan, tidak boleh dibatasi oleh kewajiban administrasi atau hukum yang berlebihan. Sepanjang pelaku pertunjukan melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta telah terpenuhi oleh karena ini merupakan bagian dari hak untuk mengembangkan pendapat dan berkreativitas setiap orang.

Bahwa jika ada pembatasan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam merugikan pelaku pertunjukan yang melaksanakan kewajibannya dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan pelaku pertunjukan, pada akhirnya juga dapat membatasi akses masyarakat untuk berkeaktivitas. Bahwa setiap pelaku pertunjukan yang melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya pembatasan yang tidak sah, selama hak cipta terkait dengan pertunjukan tersebut dihormati oleh pelaku pertunjukan.

Bahwa melaksanakan kewajiban pembayaran royalti yang dilakukan dengan iktikad baik seharusnya memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku pertunjukan. Sehingga mereka dapat melaksanakan haknya untuk mengadakan pertunjukan tanpa takut akan tuntutan atau pembatasan lebih lanjut.

Untuk subbab berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

78. KETUA: SALDI ISRA [41:47]

Silakan! Siapa lagi?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: [41:52]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

80. KETUA: SALDI ISRA [41:56]

Silakan!

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: [41:57]

Kesetaraan antara pencipta atau pemegang hak cipta dan seniman.

Bahwa meskipun hak cipta harus dilindungi untuk memberikan penghargaan kewajibannya membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK atau LMKN, seharusnya tidak dikenakan pembatasan atau sanksi lebih lanjut yang dapat menghalangi kebebasan berekspresi. Karena hal tersebut akan merugikan pelaku pertunjukan dalam hal kebebasan berekspresi yang seharusnya mendapat perlindungan. Bahwa sepanjang melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK atau LMKN sesuai dengan ketentuan, pelaku pertunjukan telah menunjukkan iktikad baik dan kepatuhan terhadap hukum.

Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan kebebasan dalam melakukan pertunjukan tanpa dibatasi oleh hambatan yang tidak relevan dan tidak proporsional.

Bahwa demikian kepada pencipta atau pemegang hak cipta sudah seharusnya memberikan kehormatan juga kepada pelaku pertunjukan dan telah memberikan iktikad baik dan kepatuhan terhadap hukum. Maka keseimbangan di ini diperlukan agar tidak terjadi larangan secara sepihak oleh pencipta atau pemegang hak cipta dan pelaku pertunjukan yang tidak beriktikad baik.

Bahwa dalam perspektif keadilan sosial, hukum harus menjamin bahwa setiap individu termasuk seniman dan pencipta atau pemegang hak cipta memperoleh perlindungan yang setara. Sistem hukum yang adil mengakui bahwa seniman pelaku penampil karya seni berhak mendapatkan pengakuan atas usaha kreatif mereka tanpa diskriminasi. Dikarenakan banyak juga seniman yang memberikan pertunjukan yang mengakibatkan hasil karya dari pencipta atau pemegang hak cipta menjadi lebih dikenal oleh masyarakat.

Bahwa pemerintah sendiri melalui Menteri Keuangan telah menunjukkan dan mengungkapkan berbagai bentuk dukungan pemerintah untuk mengembangkan industri kreatif di Indonesia, di antaranya termasuk penguatan konektivitas untuk menghubungkan konten kreator dengan audiensinya. Sri Mulyani dalam acara YouTube Kreator Indonesia Berkarya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Oktober 2023 di Jakarta menyebutkan, sebagai Pemerintah di bidang Kementerian Keuangan dan Pengelola Keuangan negara, kami tetap sangat mendukung untuk memperkuat ekosistem bagi dunia kreatif ini di Indonesia.

Oleh karena itu, bentuk dukungan pemerintah terhadap industri kreatif ini yang tidak dapat ditinggalkan, diabaikan, dan salah satu upaya menuju Indonesia emas. Industri musik merupakan salah satu yang esensial dalam pengembangan industri kreatif.

82. KETUA: SALDI ISRA [44:20]

Oke. Petikum.

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: [44:22]

Akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: RIEN UTHAMI DEWI [44:24]

Izin, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [44:24]

Silakan!

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: RIEN UTHAMI DEWI [44:26]

Dalam petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan dalil konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan-pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan, "Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), f, tidak memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan melaksanakan kewajibannya membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN'.
3. Menyatakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sepanjang frasa *tanpa hak dan/atau tanpa izin sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf f* bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pengguna dengan iktikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif atau LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih.

87. KETUA: SALDI ISRA [46:49]

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan, baik untuk permohonan Nomor 28 maupun permohonan Nomor 37. Sekarang giliran Hakim, kami Hakim Panel akan menyampaikan

beberapa nasihat terkait dengan permohonan ini karena masih banyak dari permohonan ini yang tidak sesuai dengan ketentuan bagaimana menyusun permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Dan disampaikan juga, tolong nanti Para Kuasa Hukum agar membaca dengan baik-baik Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang bagaimana menyusun permohonan pengujian undang-undang ini. Nah, itu yang akan dinasihatkan oleh Hakim Konstitusi terkait dengan permohonan ini mana yang sesuai, mana yang tidak. Kalau soal subsidi, kami tidak akan masuk terlalu jauh, itu menjadi wilayah Saudara-Saudara, tapi soal keterpenuhan syarat formil, apa yang harus diuraikan dalam permohonan. Nah, itu menjadi kewajiban kami menyampaikan. Sebab kalau formilnya bermasalah, maka kemudian permohonan itu akan dinyatakan ... apa namanya ... NO, tidak memenuhi syarat formil permohonan. Tolong ini diperhatikan dengan baik-baik dan tolong dicatat apa yang disampaikan oleh Hakim Majelis Panel untuk kedua permohonan, nanti akan disebut oleh Hakim yang bersangkutan ini untuk permohonan nomor berapa dan nomor berapa. Kalau misalnya tidak bisa diikuti apa yang disampaikan oleh Hakim, nanti para penerima kuasa bisa mengunjungi website Mahkamah Konstitusi, di situ nanti akan ada rekaman persidangan kita dan sekaligus akan ada Risalah, apa yang disampaikan oleh Hakim. Kemudian, coba dibandingkan dengan permohonan yang sudah disusun ini, nanti akan ada waktu untuk memperbaiki permohonan.

Nasihat pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih. Silakan!

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Asrul Sani.

Para Kuasa Pemohon, saya akan menyampaikan satu per satu, ya. Karena tadi giliran yang pertama adalah Perkara 28, maka yang 37 jangan meri, ya, Anda belakangan. Bukan karena yang lebih utama, ya, karena duluan tadi.

Baik, yang pertama saya ingin bertanya ringan dulu, sudah pernah beracara, Pak, di MK?

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [48:40]

Sudah.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:41]

Sudah pernah, ya? Ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan kembali walaupun sudah pernah beracara di MK, ya. Pertama, kalau dari sisi struktur sudah okelah strukturnya, tetapi isi dari strukturnya ini nanti harus diperhatikan.

Pertama, soal identitas. Ini identitas kan ada 29 para pelaku pertunjukan, ya. Ini identitasnya Bapak ikuti PMK 2/2021 saja, enggak usah ditulis NIK-nya berapa, lahirnya di mana, tanggal lahirnya berapa. Itu rahasia itu, Pak, ya. Jadi, tulis saja nama, kewarganegaraan, pekerjaan, karena itu penting nanti dengan kedudukan hukum, serta alamat. Itu saja, Pak, ya.

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [50:28]

Baik, terima kasih.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:29]

Jadi, semua sama nanti, ya. Jadi, enggak usah ditulis lengkap seperti ini, cukup di situ saja.

Kemudian yang berikutnya adalah pemegang kuasa ini di dalam permohonan hanya 4, ya. Dilengkapi nanti, Pak, ya, kalau ada tambahan dengan Kuasa yang baru ada berapa sekarang?

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [50:48]

Tambah jadi 8.

94. KETUA: SALDI ISRA [50:49]

8. Tanda tangan semua lho nanti, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [50:51]

Baik.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:52]

Kecuali kalau tidak serius, ya sudah, tidak dimasukkan di situ, ya.

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [50:54]

Baik.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [50:55]

Jadi, ini di sini masih 4, jadi sesuaikan saja nanti, ya.

Kemudian, formatnya memang ada tambahan di sini, ditambahkan, ini sebetulnya untuk memperjelas saja bahwa apa yang diujikan dan batu ujinya, ya. Ini boleh-boleh saja untuk memperjelas, tetapi persoalannya nanti di belakang, apakah ada uraian soal itu. Tetapi yang terpenting adalah di bagian kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah memang sudah dimunculkan, pertama Undang-Undang Dasar Pasal 24C, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tetapi Undang-Undang MK-nya malah enggak ada ini, Pak. Ya, Undang-Undang MK-nya malah enggak ada, enggak bisa kami uji ini, Pak, enggak bisa kami nilai ini, ya.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [51:33]

Baik.

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:34]

Undang-Undang MK-nya dimunculkan, termasuk yang terbaru, ya, Undang-Undang 7/2020, ya.

Kemudian, PMK-nya sudah ditambahkan itu, tambahan boleh. Kemudian, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga sudah muncul di situ.

Bagian kesimpulan dari kewenangan Mahkamah sudah oke, tetapi bagian kedudukan hukum ini, Pak. Ini kedudukan hukum ini, ini kan, mengulang dari identitas di depan, ya? Jadi, nama-nama Armand Maulana dan seterusnya itu diulang kembali termasuk identitas NIK, tempat lahir ... NIK-nya yang terutama di sini dan alamatnya itu tidak perlu lagi diulang, tetapi cukup disebutkan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIX itu sesungguhnya kan sama semua mereka ini adalah pelaku pertunjukan dengan identitas yang sudah ada di bagian depan dan buktinya juga sudah ada. Nanti KTP-nya masing-masing harus dilampirkan di situ termasuk hal-hal yang bisa membuktikan kualifikasi mereka ini sebagai perseorangan dengan profesi pelaku pertunjukan itu, kalau ada bukti lain yang menguatkan di situ, silakan ditambahkan.

Tetapi yang terpenting, Pak, adalah setelah kualifikasi itu disebutkan, yaitu uraian mengenai syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Ini kalau dilihat dari sini memang yang diuraikan ini sebenarnya bukan kerugian dari 29 pelaku pertunjukan itu, tetapi ini adalah apa yang kasus yang dialami oleh pihak lain. Misalnya ada The Groove dan yang saya ikuti juga terbaru dari Agnez Mo itu, ya, itu yang terbaru memang sekarang baru trend itu, ya. Ini harus ditegaskan bahwa ini kan sama-sama pelaku pertunjukan bahwa kerugian ini adalah kerugian potensialnya itu harus ditunjukkan. Pertama yang harus disebutkan dulu ini haknya dulu, Pak, syarat kerugian hak konstitusional itu haknya dulu. Ya, haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Ini haknya ini belum ada, hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar belum ada. Kemudian, apakah betul hak tersebut, ya, haknya boleh Bapak gunakan memang kalau ada kaitan dengan batu ujinya sama, enggak masalah, gitu ya. Apakah betul hak tersebut menurut anggapan dari Para Pemohon itu dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Ada uraian di situ, Pak. Nah, uraian itu boleh kemudian mengutip-ngutip sedikit kasus konkret yang dialami pihak lain, ya, hanya sebagai pembuka saja untuk menunjukkan nanti ke bagian berikutnya. Bahwa kerugian ini sifatnya apa? Apakah aktual? Aktual kan tidak dialami mereka, mereka kan tidak mengalami, tetapi mungkin potensial akan dialami di situ, ya.

Kemudian, hubungan sebab akibatnya harus diuraikan juga, baru kesimpulannya. Karena kesimpulannya di sini belum ada ini, kalau potensial itu apabila dikabulkan Mahkamah menjadi tidak akan terjadi. Nah, itu harus dikaitkan, kalau aktual, baru dia tidak lagi terjadi, ya. Uraian ini belum ada, mohon nanti diberikan uraian lengkap soal itu.

Kemudian, di bagian posita, ini memang uraian posita ini panjang, tetapi saya justru melihat uraian terkait dengan pertentangan yang di depan ini disebutkan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian ini kan ada beberapa norma di sini, ya. Ada Pasal 9 ayat (3), 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), Pasal 113 ayat (2) ... ayat (2), ya? Itu kan semuanya bertentangan dengan 28D ayat (1) dan 28G ayat (1), ya? Tetapi uraian pertentangan itu yang justru dibawa ke sini kan pertentangannya, Pak, yang akan kami nilai. Apakah benar nih, kalau kita konteskan dengan Undang-Undang Dasar yang disebutkan batu ujinya itu memang ada persoalan di situ? Jangan-jangan persoalannya implementasi nanti di situ, bukan persoalan konstitusionalitas norma, ya. Lah, ini uraian soal-soal ini justru belum ada di sini. Jadi, ini tadi menyebutkan, misalnya pasal sekian itu terkait dengan ... apa namanya ... norma yang disebutkan, tapi kemudian pertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1) seperti apa?

Kemudian, 28G nya itu belum tampak. Silakan nanti ditambahkan uraian-uraian itu, termasuk misalnya melihat komparasinya dengan negara lain. Bagaimana sih, sebetulnya pelaku pertunjukan di negara lain itu, memang dia melakukan direct license atau kemudian dia blanket license seperti itu? Apakah begitu, ya? Ini juga perlu untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah untuk meyakinkan bahwa memang sebetulnya ada persoalan di dalam ketentuan norma yang dimohonkan pengujian. Karena bukan hanya kami saja yang perlu diyakinkan, tapi kan Sembilan Hakim yang perlu diyakinkan di situ sehingga perlu ditegaskan di sini bagaimana komparasinya kalau kita lihat negara lain. Kalau mereka melakukan pertunjukan dengan menyanyikan lagu misalnya dari The Beatles, apakah harus minta izin dari penciptanya atau bagaimana? Itu juga bisa dijelaskan, gitu, model-model yang blanket maupun yang satunya tadi ... yang direct itu, ya. Itu harus diberikan gambaran supaya kita bisa tahu sebetulnya norma-norma ini kaitannya dengan perkembangan dari negara lain, komparasinya seperti apa? Termasuk kalau ada doktrin yang mendukung soal itu, teori yang berkenaan dengan itu, silakan ditambahkan di situ. Ini yang tampaknya memang belum menguatkan untuk menjelaskan ada persoalan konstitusionalitas norma, tapi lebih ke arah implementasinya di situ. Itu yang saya kira perlu ditambahkan nanti.

Kemudian yang pada bagian terakhir, itu petitum. Ini petitumnya tolong nanti Para Kuasa Hukum itu disesuaikan dengan PMK 2/2021, ya. Ini petitumnya banyak yang tidak lazim ini, Pak. Yang pertama yang angka 1, *mengabulkan permohonan Pemohon ... Para Pemohon* bisa seperti itu ya, boleh ditambahkan, *untuk seluruhnya*.

Tetapi angka 2-nya ini digunakan yang lazim bahwa menyatakan misalnya Pasal 9 ayat (3) dan seterusnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang misalnya tidak dimaknai atau kalau misalnya mau dihabiskan, ya, bertentangan dengan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kalau habis di situ. Tetapi kalau mau dimaknai, disebutkan sepanjang tidak dimaknai seperti apa? Itu ada di dalam Pasal 10 itu, Pak, bagaimana merumuskan pemaknaan itu.

Tetapi pemaknaan ini juga nanti harus diperhatikan korelasinya dengan norma-norma yang lain. Kalau kemudian ditempelkan pemaknaan, itu kira-kira nyambung enggak, dengan norma yang lainnya? Jangan-jangan sudah tidak sejalan lagi dengan norma yang lainnya di situ, ya.

Begitu juga dengan ... apa namanya ... angka 3, angka 4, angka 5 itu semua disesuaikan. Disesuaikan karena semuanya adalah minta pemaknaan semua, kecuali angka 6. Angka 6 ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Angka 6 yang dimohonkan Para Pemohon ini adalah bagian dari criminal policy. Karena yang dimintakan di sini untuk disikat

habis itu huruf f-nya itu dari Pasal 113 ayat (2) huruf f itu dianggap itu bertentangan. Sementara, huruf f ini kan bicara apa yang akan dikenakan ketentuan pidanaannya di situ. Dan itu kaitannya huruf f ini adalah dengan Pasal 9 ayat (1), tapi pasal 9 ayat (1)-nya itu tidak dipersoalkan di situ, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau kita lihat bahwa Pasal 113 ayat (2) ini sebetulnya kan dia me-refer-nya adalah ke Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f dan/atau h.

Jadi, artinya norma primernya ada di sana, di sini norma sekundernya. Yang Bapak persoalkan itu dihilangkan itu norma sekundernya. Lha, primernya ada di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f itu. Nah, ini harus di ... apa namanya ... disambungkan begitu, ya, tidak bisa kemudian dilepaskan. Karena MK tidak bisa kemudian merumuskan criminal policy. Kecuali kalau kemudian ketentuan dalam ketentuan pidana itu kemudian berkaitan erat dengan ketentuan dalam norma primernya dimana norma primernya kemudian dirumuskan oleh Mahkamah atau dimaknai oleh Mahkamah dalam konteks ini, dimana pemaknaan itu kemudian berkaitan dengan norma sekundernya, itu jadi satu kesatuan tidak boleh dipisahkan demi kepastian hukum, ya. Lha, ini justru tidak disinggung-singgung sama sekali, tiba-tiba muncul di dalam ... apa namanya ... Petitum ini untuk minta dihilangkan, ya.

Itu nanti tolong diperhatikan ya, saya kira ini penting menyangkut hal-hal yang dimohonkan supaya nanti tidak jadi Permohonan yang kabur gara-gara Petitumnya itu, ya. Jadi, itu yang berkaitan dengan Perkara Nomor (...)

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:01:08]

28.

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:09]

28, ya.

Sekarang Perkara Nomor 37, dari grup Band T'Koes ini. T'Koesnya kok enggak ikut? Grup Band T'Koes, ya, berkaitan dengan Koes Ploes itu, ya. Ini grup band ... eh, grup band, ini Perkara 37, ya.

Perkara 37 ini sudah dilengkapi. Jadi, di dalam Perihalnya sudah dilengkapi, tinggal dikurung saja Lembaran Negara sampai Tambahan itu dikurung saja, ya, supaya tidak ... apa namanya ... kesatuan yang berbeda di situ, ya, di bagian Perihal. Lembaran Negara sampai Nomor 5599 itu. Kemudian, ini ada kuasa, kuasanya ada 15. Ada tiga kuasa yang tidak tanda tangan, ya. Nanti dilengkapi kalau memang tidak serius mengikuti, ya, di ... apa ... tinggalkan saja begitu.

Kemudian, sama ini yang terkait dengan identitas, juga tidak perlu ada NIK-nya, cukup saja yang tadi saya sebutkan. Nama, kewarganegaraan, kemudian pekerjaan, dan alamat, ya. Kemudian, bukti-buktinya otomatis dilengkapi, yaitu KTP-nya, ya. Atau ada bukti lain yang mendukung pekerjaannya, silakan kalau mau ditambahkan di situ.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah, ya, ini disesuaikan, ya. Di sini sudah ada memang model yang digunakan oleh Para Pemohon ini adalah dikelompokkan jadi satu, tetapi pengelompokannya ada yang tidak konsisten dengan yang angka 1 dengan angka 5. Undang-Undang Dasar 1945, ya, kemudian ... apa ... Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, ini yang Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini Anda tiba-tiba munculkan di angka 5, tetapi di angka 1-nya tidak ada. Jadi, diurut saja lebih bagus begitu, ya, dirapikan, diurut, kemudian supaya kita tahu bahwa itu yang berkaitan dengan pemberian kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya.

Kemudian, norma yang dimohonkan pengujian, ini ditegaskan di bagian ujungnya dari Kewenangan Mahkamah, itu normanya apa saja, dan ini diujikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang, ya.

Kemudian, di bagian Kedudukan Hukum, ini kan sebetulnya Pemohonnya sama juga, ini adalah kualifikasinya perseorangan warga negara Indonesia, yang nanti tidak perlu diulang lagi, bagian perseorangannya itu warga negara Indonesia diulang lagi seperti identitas, cukup Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, ya, itu adalah perseorangan warga negara Indonesia. Yang kemudian Anda harus ceritakan, hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Di sini tampaknya memang sama ini kedua Pemohon ini menggunakan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1), ya. Apakah memang itu menjadi bagian dari hak juga, ya selain batu uji? Itu Anda tegaskan di bagian syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Karena terus terang saja untuk yang Pemohon ini, ini sepi ini uraian kedudukan hukumnya. Belum ada berkaitan dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya, ini baru satu lembar aja nih, sebetulnya. Ya, itu penting lho itu, walaupun kita tahu ini pelaku pertunjukan, tapi kalau tidak ada uraian tentang syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya, jadi kita tidak tahu juga apa sebetulnya kerugiannya, ya. Jadi, diuraikan, pertama haknya tadi. Kemudian, benar enggak, hak itu kemudian menurut anggapan Saudara dirugikan akibat berlakunya norma tadi, ya? Termasuk kerugiannya seperti apa? Ini kalau di sini memang sudah merupakan kerugian aktual, ya, yang dialami oleh T'Koes, ya. Nah, itu Anda juga harus jelaskan dengan bukti-buktinya bahwa ini mengalami kerugian aktualnya apa, ya. Kalau kerugian aktual, nanti kemudian di ujungnya ini adalah yang dimohonkan, kalau ini dikabulkan tidak lagi terjadi. Ya. Karena ini kan

sekarang sudah terjadi menurut mereka, ya. Itu tolong diuraikan nanti secara lengkap sesuai dengan 5 syarat kerugian hak konstitusional.

Kemudian, pokok permohonan, atau di sini sebenarnya masuk ke alasan-alasan permohonan atau posita, ini Anda bikin judul sendiri. Ini sebenarnya judulnya, sebenarnya singkat saja di dalam pengujian undang-undang itu, satu, Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan, kemudian petitum. Ya, posita, petitum, ini Anda bikin ada sub-sub judul, tapi bisa lebih diringkas seperti ... apa namanya ... struktur yang ada di MK, ya. Di sini kaitannya dengan alasan permohonan, ini kan Anda ada 2 norma yang dimohonkan pengujian, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2), ya.

Kemudian, kalau saya cermati apa yang Saudara uraikan, walaupun sudah disebutkan ada batu uji, tapi penyebutan batu uji itu hanya penyebutan batu ujinya saja, formal, tetapi tidak ada uraiannya. Berkaitan mengapa sih, Pasal 9 ayat (2) Anda katakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) atau Pasal 28G ayat (1)? Itu enggak ada. Termasuk juga Pasal 113-nya, tidak ada uraian-uraian soal itu.

Silakan nanti Anda tambahkan sebagaimana untuk Perkara 28, Anda tambahkan juga dengan benchmark-nya, komparasinya dengan bagaimana pelaku pertunjukan, apakah itu band atau perseorangan dengan yang ada di luar negeri, ya. Silakan Anda tambahkan untuk menguatkan di sini, termasuk untuk menambahkan itu silakan Anda tambahkan juga doktrin apa yang terkait misalnya kalau ada, termasuk teorinya. Supaya kita bisa lihat apakah di sana digunakan direct license atau kemudian dia menggunakan blanket license, seperti itu. Saya enggak tahu ini bagaimana perkembangan di negara-negara lain, seperti itu, ya. Itu silakan dikuatkan supaya bisa meyakinkan kami, sekali lagi, ya.

Kemudian, yang berikutnya adalah kalau kemudian yang Saudara mohonkan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2), tetapi kalau dibaca petitumnya ini, ini hati-hati nih, kesenyambungannya dengan petitum, kalau Anda minta 9 ayat (2) ini dimaknai seperti yang Saudara maksudkan, itu bagaimana kemudian dampaknya dengan ayat (3)-nya? Karena ayat (2), Pasal 9 ayat (2) itu, dia tidak bisa dilepaskan dari ayat (3)-nya. Ini kalau saya baca ayat (2) dimaknai seperti ini, kok jadi ayat (3)-nya jadi tidak ada ... jadi ... konstruksinya jadi rusak begitu, kurang lebih begitu, ya. Bagaimana Saudara membangun konstruksi yang utuh dengan pemaknaan itu di 9 ayat (2), ya.

Kemudian yang Pasal 113 ayat (2) yang Saudara mohonkan ini, ini sekali lagi juga termasuk criminal policy. Yang Saudara mohonkan ini sebetulnya kan frasa *tanpa hak dan tanpa izin* yang ada di dalam Pasal 113 ayat (2), kan begitu. Tetapi Anda katakan ini di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f padahal Pasal 9 ayat (1) huruf f itu enggak ada kaitannya dengan frasa *tanpa hak dan tanpa izin* itu, enggak ada. Ini bisa kabur nanti, ya. Jadi, Anda mau mana yang mau dimohonkan itu?

Kemudian, kalau frasa itu yang Anda mohonkan ya, ini Anda harus perjas ini karena bagaimanapun juga ini sekali lagi kaitannya adalah dengan norma sekundernya yang ada di dalam Pasal 9 ayat (1), ya. Nah, itu bagaimana Anda membaca ini dalam satu kesatuan yang utuh lho ya, nanti kalau baca Pasal 9 itu dalam satu kesatuan yang utuh karena ada persoalan larangan dan karena tanpa izin tadi, ya. Nah, ini tolong nanti Anda pertimbangkan karena sudah masuk bagian dari criminal policy. Kalau tidak hati-hati ya, MK sudah punya pendirian, kalau criminal policy an sich MK tidak bisa memutus karena itu adalah wilayah open legal policy, ya.

Silakan Anda pertimbangkan dengan sungguh-sungguh mengenai hal itu, ya, dan itu tolong nanti dicocokkan kembali. Kalau itu pemaknaan yang Saudara minta di dalam angka 3, ya, tanpa hak dan/atau tanpa izin ini kalau dicocokkan dengan norma aslinya, saya coba tadi mencocokkan di sini. Jadi, bunyinya jadi aneh, gitu lho, pemaknaan Saudara itu, ya. Jadi, tolong nanti Anda perhatikanlah, Anda perhatikan apa sesungguhnya jadi persoalan berkaitan dengan isu yang sekarang ini sedang berkembang, kasus-kasus konkret itu, supaya tidak sekadar semata-mata menjadi wilayah implementasi norma, tetapi memang ada wilayah konstitusionalitas norma di situ, ya. Jadi, saya kira itu, hampir sama sebenarnya kedua Pemohon ini.

Demikian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan pada Ketua Panel.

103. KETUA: SALDI ISRA [01:10:08]

Terima kasih, Yang Mulia Prof Enny.

Berikutnya Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan!

104. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:17]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih.

Para Kuasa Hukum Pemohon, baik dalam perkara 28 maupun 37 yang saya hormati. Saya ingin menambahkan saja dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Anggota Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, ya. Tentu memang secara umum perkara ini menjadi menarik, kita lihat saja dalam persidangan pada siang hari ini begitu banyak media juga yang meliput, ya. Tentu kemudian yang menjadi pertanyaan dasar kita adalah apakah sebetulnya persoalan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini adalah terkait dengan konstitusionalitas norma dari pasal-pasal yang di ... apa ... atau menjadi objek pengujian atau sebetulnya ini persoalan implementasi, yakni penafsiran yang tidak

sistematis oleh pihak tertentu terhadap pasal-pasal yang ada. Itu nanti yang akan dijawab tentu ya oleh Mahkamah Konstitusi.

Saya ingin mulai, saya balik supaya adil, supaya Pemohon 37 tidak merasa dinomorduakan, meskipun datangnya memang nomor 2 setelah 28, ya. Saya ingin memulai penasihatannya ini dari Perkara Nomor 37, namun beberapa hal tentu akan berlaku juga nanti untuk ... apa ... Para Kuasa Hukum dari Pemohon Perkara Nomor 28. Jadi, memang penting, kami saja yang di Mahkamah Konstitusi itu hampir tiap saat itu selalu membuka kembali yang namanya PMK Nomor 2/2021 karena inilah buku pintarnya, ya, buku pintar di dalam proses berperkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Enggak perlu juga dibaca semua, tapi Para Kuasa Hukum itu sangat perlu untuk memahami dengan baik, tentu harus membaca lebih dulu bagian ke-1 dari Bab 4, itu Pasal 9 sampai Pasal 22. Di antara sekian pasal itu yang paling penting betul harus diperhatikan terkait dengan permohonan itu adalah Pasal 10. Sebetulnya kalau urusan sidang pendahuluan ini urusannya lebih banyak ada di Pasal 10. Jadi, nanti tolong dilihat kembali, ya.

Yang kedua, saya kira di Mahkamah Konstitusi ini soal formalitas permohonan itu memang menjadi bagian yang sangat penting terutama dalam sidang pendahuluan. Karena apa? Karena nanti kelanjutan dari permohonan Saudara-Saudara itu seperti yang tadi sudah disebutkan akan diperiksa dan diputus oleh Majelis Lengkap Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 9 Hakim. Ada 6 Hakim lainnya yang ... apa ... tidak menjadi panel, karena itu penilaian dari 6 Hakim lainnya akan sangat tergantung pada apa yang tertulis di dalam permohonan Saudara-Saudara sekalian. Karena itulah, maka kesempatan untuk memperbaiki permohonan meskipun perbaikan itu enggak wajib, tapi bisa memperbesar peluang bagi Para Pemohon atau Kuasanya agar bisa 6 orang Hakim Mahkamah Konstitusi lainnya itu memahami permohonan ini dengan lebih baik dan lebih komprehensif.

Nah, ini yang umum untuk Perkara 37. Ini tadi sama, sebetulnya kalau di Pasal 10 ayat (2) itu yang perlu dicantumkan itu nama Pemohon, pekerjaan, kewarganegaraan, kemudian alamatnya, alamat rumah atau kantor. Tentu kemudian kalau dengan kuasa, ya, kuasanya juga harus dijelaskan termasuk mencantumkan juga alamat surat elektronik karena komunikasi di Mahkamah Konstitusi biasanya dilakukan secara elektronik, bukan secara fisik dengan hard copy. Nah, untuk Pemohon 37 ini kan saya ... kalau saya baca salah satunya adalah Pemohon V ini adalah orang yang masih di bawah umur. Saya kiranya ini perlu dijelaskan juga, di bawah umur itu umurnya berapa sekarang? Itu harus disampaikan juga karena itu kan diwakili oleh ibunya, ya.

Kemudian, di bagian Kewenangan Mahkamah, ini sama juga tadi telah disinggung Para Pemohon mencantumkan dasar Kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 9 ayat (1), tetapi tidak menguraikan ketentuannya dan penyebutan singkat dasar hukum tersebut, ya.

Nah, ini ada baiknya juga bagi teman-teman Kuasa Pemohon 37 itu melihatlah contoh-contoh permohonan yang ada di laman Mahkamah Konstitusi yang sudah melewati tahap perbaikan atau bahkan juga bisa dilihat di berbagai putusan Mahkamah Konstitusi di bagian duduk perkara. Itu juga di sana akan terlihat bagaimana sebetulnya merumuskan bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi itu.

Nah, yang berikutnya terkait dengan kedudukan hukum, ya, Para Pemohon. Ini sama dengan yang sudah disampaikan oleh yang Mulia Prof. Enny, ini agar diperjelas lagi tentang kerugian konstitusional. Kerugian konstitusionalnya siapa? Para Pemohon. Tentu boleh ... apa ... me-quote peristiwa yang lain, tetapi yang paling perlu dalam konteks perumusan bagian kedudukan hukum Para Pemohon itu adalah kerugian konstitusional Para Pemohon. Nah, bagaimana kerugian konstitusional itu harus dirumuskan? Ada baiknya juga membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007.

Kemudian, saya lihat juga Para Pemohon menguraikan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V. Tapi untuk Pemohon VI ini sama sekali belum, ya. Saya kok tidak menemukan apa sih, kerugian konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 28 Tahun 2014, ya. Ini juga saya kira perlu kemudian diperbaiki.

Nah, catatan berikutnya yang terkait dengan alasan atau pokok permohonan. Saya belum melihat Para Pemohon mencantumkan alasan posita mengenai peran produser rekaman suara sebagai pihak yang melakukan pembayaran royalti. Karena pada praktiknya kan pihak pencipta dan atau pelaku pertunjukan ini memiliki posisi tawar yang tidak seimbang atau lemah dibandingkan dengan pihak produser. Nah, ini bisa dilihat, karena itu perlu membaca juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63 Tahun 2021. Ini terkait dengan pengujian Undang-Undang Hak Cipta juga yang diajukan oleh PT Musica Studio. Ini bisa dibaca nanti di halaman 518-523. Di putusan itu juga dipertimbangkan tentang ketentuan pidana dalam hak cipta yang barangkali bisa menjadi rujukan juga nanti dalam perbaikan. Akan lebih baik, lebih meyakinkan juga kalau terkait dengan pengujian pasal pidana ini dicantumkan juga pendapat ahli hukum pidana. Nah, kemudian juga dikaitkan, tadi sudah disinggung juga, praktik di negara-negara lain atau praktek internasional, ya, itu.

Nah, berikutnya terkait dengan Petitum. Ini kalau saya lihat Petitum Nomor 3 dan Nomor 4 ini mengenai Lembaga Manajemen Kolektif, ya. Ini istilahnya dipastikan, ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), ya, untuk menjadi konstitusional bersyarat ini juga harus dipastikan ya, karena undang-undang ini kan yang diatur LMK, bukan MLKN[*sic!*], itu, ya. Jadi, penggunaan istilahnya juga saya kira penting, ya.

Kemudian, substansi lagi, saya kira ini untuk kedua Permohonan, ya. Karena kan kedua-duanya juga menguji bagian dari Pasal 9, ya. Pasal 9 itu kan, ini kalau di Permohonan Nomor 28, itu kan yang dimintakan pemaknaan konstitusionalnya. Ini sekali lagi ... apa ... perlu dicermati, gitu. Nah, ini saya sekarang sekaligus pindah ke Permohonan Nomor 28, ya. Kan selain Pasal 9 itu tadi, ya, yang kalau di Perkara Nomor 28 ini yang diuji adalah Pasal 9 ayat (3), kan ada juga Pasal 23 ayat (5), yang kemudian juga diuji, ya. Tetapi yang diuji di nomor 28, ya, itu adalah frasa *setiap orangnya*. Tapi Pasal 23 ayat (5) itu, itu kan sebetulnya juga sudah menjawab concern dari Para Pemohon. Termasuk Pemohon 37 dan juga Pemohon 38[sic!]. Kenapa? Karena Pasal 23 ayat (5) itu kan berbunyi "setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif", gitu lho. Itu kan sudah ada jawabannya sebetulnya di pasal ini. Apa perlu? Nah, itu coba dipikirkan kembali.

Kemudian, dimintakan pemaknaan sebagaimana yang Pemohon 28 itu minta, ya. Kan minta hal yang sama yang sudah ada di Pasal 23 ayat (5) itu, ya. Hanya karena adanya pihak atau orang yang menafsirkan itu tadi, ya. Secara ... apa ... terpisah, tidak secara sistematis dalam kaitannya dengan pasal-pasal yang lain. Nah, nah, itu.

Nah, ini untuk Pemohon 28, ya, ini sekarang pasca amandemen perubahan Undang-Undang Dasar. Nama resminya itu menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disingkat UUD NRI Tahun 1945. Jadi, nanti tolong disesuaikan. Kalau enggak, MPR-nya nanti marah.

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:23:51]

Baik, Pak.

106. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:51]

Saya pernah jadi Wakil Ketua MPR soalnya, itu lho, ya. Nah, jadi itu tolong disesuaikan.

Nah, kemudian juga, ini soal sistematika juga, harus konsisten, sebetulnya yang mau diuji itu keseluruhan isi pasal atau frasa tertentu dari pasal itu, ya. Kalau itu adalah frasa tertentu, ya, maka baik di dalam posita alasan permohonan, maupun dalam petitum juga harus dengan jelas disebutkan, jangan positanya bicara soal frasa tertentu, ya, petitumnya, tapi keseluruhan pasal, gitu. Jadi, pemaknaannya, ya, atas frasa tertentu saja. Itu umum.

Kemudian, terkait Kewenangan Mahkamah, itu tadi perlu menambahkan nih, memang belum kelihatan itu Undang-Undang MK-nya ada di mana. Kemudian, di strukturnya saya kira, setelah menyebut atau menguraikan tentang UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan terakhir adalah PMK 2 Tahun 2021. Ini beserta dengan Undang-Undang Perubahan terakhirnya. Jadi, kalau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana terakhir telah diubah, Undang-Undang MK juga begitu, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya.

Kemudian, saya kira terakhir, samalah saya dengan Yang Mulia Prof. Enny juga agar petitumnya ini disamakan dengan bunyi yang ada di dalam Pasal 10, ya, ayat (2) huruf c ini. Huruf c, huruf d itu terkait dengan petitum. Jadi, agar disesuaikan. Kalau enggak, nanti terutama Para Yang Mulia yang lain, yang 6 ini menganggap ini tidak memenuhi syarat formal. Di NO juga nanti kalau enggak memenuhi syarat formal. Kalau sampai permohonannya Pak Panji di NO, kan Pak Panji malu juga ini, pengacara senior soalnya.

Ya saya kira itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih.

107. KETUA: SALDI ISRA [01:26:52]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Nah, itu beberapa nasihat, ya, yang harus diperhatikan oleh kedua permohonan ini, baik Permohonan Nomor 28 maupun Permohonan Nomor 37.

Nah, secara umum begini, setelah tadi di awal saya mengatakan bahwa disesuaikan dengan format permohonan di Mahkamah Konstitusi, nah, yang kemudian harus jelas kerugian hak konstitusional untuk kedua permohonan. Kalau tadi mulai dari 28, ini mulai dari 37, saya gabungkan saja dua-duanya. Jadi, harus jelas, adakah di antara pelaku seni atau pelaku pertunjukan itu, Pemohon yang di sini jumlahnya 39 orang (...)

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:27:44]

29 orang.

109. KETUA: SALDI ISRA [01:27:46]

29, ya? 29 orang di sini ada 6 orang yang sudah pernah terkena langsung dari pasal-pasal yang diajukan permohonan ini. Nah, kalau ada, itu diuraikan, berarti kerugiannya sudah aktual. Sebab kalau aktual

dengan potensial, potensial kan merasa akan dirugikan. Nah, itu beda cara menjelaskan. Kalau sudah dirugikan oleh pasal itu, aktual, secara spesifik, maka kalau itu nanti dikabulkan, tidak akan terjadi, tidak terjadi lagi. Tapi kalau potensial, belum terjadi, dia bisa mengambil contoh. Ini pernah ini, ini karena pekerjaannya sama, ini berpotensi juga terjadi ke saya atau berpotensi terjadi ke Pemohon ini, Pemohon ini, Pemohon ini. Nah, kalau pasal itu dihapus, dinyatakan inkonstitusional, maka tidak akan terjadi kepada Pemohon. Jadi klir, supaya kami nanti melihat terpenuhi atau tidak Legal Standing Pemohon. Sebab kalau ini tidak terpenuhi, kami tidak akan masuk ke pokok permohonan. Jadi, berhenti di Legal Standing, maka permohonan itu akan di-NO nantinya, tidak dapat diterima. Kenapa? Tidak ada kerugian atau potensi kerugian yang dialami oleh Para Pemohon.

Jadi, oleh karena itu, benar apa yang dinyatakan oleh kedua Majelis Panel tadi, tidak perlu mengulang identitas yang ada di depan, tapi sebagai warga negara, apa kerugiannya atau potensi kerugiannya? Itu yang harus dijelaskan. Nah, itu soal Legal Standing.

Nah, setelah lewat Legal Standing, alasan-alasan permohonan. Ini tadi yang Nomor 28, kan ada pendahuluan yang panjang banget itu. Nah, itu sudah, enggak usah, digabung saja ke substansi. Sebab enggak ada di dalam struktur kita yang di ... apa itu ... di PMK 2 itu, ini ada pendahuluan dulu, baru masuk ke sini. Nah, kalau itu dianggap penting, masukkan ke substansi permohonan. Nah, itu satu.

Yang kedua, yang paling kami tunggu sebetulnya adalah mengapa norma-norma yang diuji itu bertentangan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) itu. Nah, itu harus dijelaskan. Ditunjukkan kepada kami mengapa itu bertentangan dengan konstitusi? Sebab yang kami nilai itu adalah pertentangannya itu. Nah, untuk menjelaskan ada pertentangan itu, Kuasa Pemohon harus mengemukakan misalnya secara teori begini, secara praktik begini, lalu mengambil perbandingan di negara lain beginilah kalau mau menggunakan ciptaan orang lain untuk pertunjukan. Apakah mempunyai masuk kategori blanket atau apa, itu harus dijelaskan. Ini kan ribut-ribut ini baru kedengaran akhir-akhir ini kan, padahal undang-undangnya sudah lama ini. Jadi, membawa ke sini menjadi lebih klir, nah, tolong itu dijelaskan di alasan-alasan permohonan. Sehingga nanti misalnya kalau kami menganggap ini permohonan layak memenuhi syarat-syarat formil tadi, lalu kami mau mendalami, ini permohonan akan dikirim ke Presiden dan DPR. Kenapa? Presiden dan DPR nanti akan menjelaskan mengapa norma ini dirumuskan begini. Jadi, kalau tidak dijelaskan pertentangannya, Presiden dan DPR mau menjelaskan apa? Nah, itu pentingnya dikemukakan.

Nah, kami nanti bertiga tambah 6 Hakim Konstitusi yang lain memutuskan ini memperdebatkan dulu, mulai dari ini kewenangan Mahkamah atau tidak? Kalau lolos di situ, ini Para Pemohon memiliki legal standing atau tidak? Kalau memiliki legal standing, ini substansinya cukup kita putus tanpa perlu Pleno atau tidak? Nah, itu diperdebatkan. Kalau misalnya semuanya mengatakan, nah, ini kita sudah paham ini enggak perlu ke Pleno, nah, ini naskahnya kita putus sendiri tanpa mendengarkan pembentuk undang-undang. Tapi kalau kami merasa perlu pendalaman, maka ini akan diminta nanti DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang menjelaskan norma-norma yang diuji ini. Nah, itu pentingnya. Jadi, kalau yang kita minta, yang kita persalahkan tidak jelas, apa yang mau diterangkan oleh orang lain? Jangan nyanyinya saja yang jelas. Nah, ini menjelaskan permohonan ke Mahkamah Konstitusi harus jelas juga.

Nah, yang terakhir, soal petitum. Ini apakah yang diinginkan oleh Para Pemohon itu menghapus keseluruhan norma atau memaknainya? Harus klir. Kalau menghapus keseluruhan norma, jelas, menyatakan pasal ini dalam undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Plak! Titik. Itu artinya semua norma dihapuskan, dinyatakan inkonstitusional.

Tapi kalau ada pemaknaan harus jelas. Tadi Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Pak Arsul mengatakan apakah yang minta dimaknai itu frasa atau kata tertentu saja? Atau yang minta dimaknai itu seluruh normanya? Sehingga dinyatakan bahwa frasa ini dalam norma pasal X bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Jadi, apa pemaknaan barunya? Nah, itu klirnya begitu. Nah, kalau itu lancar semua dari awal sampai ke ujung, nah, nanti tinggal ditunggu hasilnya. Kalau misalnya dibawa ke Pleno, nanti akan ada DPR yang menjelaskan, akan ada pihak presiden, ada kemungkinan datang ahli juga, jangan-jangan nanti kita suruh nyanyi juga di sini. Jadi, tugas Para Kuasa Hukum adalah memberikan elaborasi yang klir kepada Mahkamah agar Mahkamah tidak salah dalam mengambil sikap karena ini kita penting sekali para pekerja seni ini, kalau dunia ini enggak ada seninya, ini dunia ini akan kaku banget begitu. Membosankan. Tapi kalau para pekerja seni sudah saling berkelahi, jadi repot juga kita. Nah, sudah benar membawa ini ke sini, nanti akan kita putus dengan baik-baik. Tentu tergantung seberapa Saudara-Saudara menjelaskan kepada kami karena itu yang akan dikontes nantinya. Nah, itu saja sih, yang perlu disampaikan.

Jadi, sekali lagi, tolong baca PMK Nomor 2 Tahun 2021. Di situ sudah diatur secara jelas. Di sini apa yang harus dimuat, di sini apa, di sini apa, di petitum itu apa. Itu saja.

Kalau ... apa ... untuk Kuasa Hukum Perkara Nomor 37, ada yang mau direspons atau cukup?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [01:36:15]

Cukup, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA [01:36:18]

Oke.
Perkara Nomor 28?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:36:21]

Cukup, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [01:36:22]

Cukup, alhamdulillah.

Kalau sudah cukup, dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum acara, permohonan ini diberi kesempatan, kalau mau memperbaiki ada waktu 14 hari dihitung dari sekarang. Jadi, setelah nasihat kami ini ada 3 kemungkinan. Pertama, terus tanpa perbaikan. Yang kedua, terus dengan memperbaiki permohonan. Yang ketiga ini, Saudara-Saudara juga bisa menariknya lagi, "Ya sudahlah, ini tidak relevan kita ajukan."

Jadi, ada tiga kemungkinan. Nah, untuk itu, diberi waktu memperbaiki sekaligus berpikir-pikir selama waktu paling lama 14 hari dari sekarang. Jadi, kalau mau meneruskan dengan memperbaiki, perbaikan tersebut sudah harus disampaikan kepada Mahkamah, baik hard copy serta soft copy paling lambat Rabu, 7 Mei 2025. Jadi, ada 14 hari dari sekarang. Jadi, itu batas akhirnya. Nanti setelah perbaikannya dimasukkan, kami akan menentukan kapan sidang perbaikan permohonan. Nah, jadi ada ini pendahuluannya dua. Pendahuluan yang mendengarkan permohonan awal, nanti pendahuluan yang mendengarkan perbaikan permohonan. Bisa dipahami semua?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:37:49]

Bisa, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [01:36:00]

Cukup, ya?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:37:50]

Cukup.

117. KETUA: SALDI ISRA [01:36:50]

Nah, itu yang paling penting, penerima Kuasa harus tanda tangan semua. Ini kalau di permohonan cuma 4, di sini ya, 4 tapi munculnya 8. Nah, itu harus ditambahkan. Jadi, semuanya tanda tangan, begitu. Oke, cukup?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:38:09]

Cukup, Majelis.

119. KETUA: SALDI ISRA [01:38:09]

Cukup, ya. Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan untuk Perkara Nomor 28 dan 37/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.08 WIB

Jakarta, 24 April 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

